



## Transformasi Kriteria Mustahiq Zakat: Perspektif Maqasid al-Syariah dalam Fikih Kontemporer

Abdulloh<sup>1\*</sup>, Ahmad Rifa'i<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup> Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.59702/el-huda.v16i02.315>

### Jurnal Info

Dikirim: 03/10/2025

Revisi: 07/10/2025

Diterima: 09/10/2025

Korespondensi:

Phone: +6285710093956

**Abstrack:** This study aims to analyze the transformation of the criteria of mustahiq zakat from the perspective of Maqasid al-Syariah (the high goals of Islamic law) in contemporary jurisprudence. The classic categorization of the eight asnaf stated in the Qur'an (Surah At-Taubah: 60) is reviewed in the context of modern socioeconomic challenges. By using qualitative methods through literature review and maqasidi approaches, this study found that the interpretation of mustahiq criteria is dynamic. Contemporary scholars, such as Yusuf Al-Qaradawi in "Fiqh al-Zakat", argue for a broader interpretation. For example, the category of al-gharimin (person in debt) can now include students with educational loans, while fi sabillah (in the way of Allah) can be expanded to fund community development, research, and da'wah programs. This study concludes that a maqasid-based approach, which prioritizes the achievement of maslahat (public benefits) and the prevention of difficulties, allows for a more flexible and responsive zakat distribution model. This research provides a framework for the reinterpretation of asnaf zakat based on maqasid for the context of modern education and development and this transformation is important to maximize the socio-economic impact of zakat in community empowerment and poverty alleviation in the modern era, without deviating from the basic principles of Islamic law

**Keywords:** mustahiq zakat, maqasid al-syariah, contemporary fiqh

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kriteria mustahiq zakat dari perspektif Maqasid al-Syariah (tujuan-tujuan tinggi hukum Islam) dalam fikih kontemporer. Kategorisasi klasik delapan asnaf yang dinyatakan dalam Al-Quran (Surah At-Taubah: 60) ditinjau kembali dalam konteks tantangan sosioekonomi modern. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui tinjauan pustaka dan pendekatan maqasidi, penelitian ini menemukan bahwa interpretasi kriteria mustahiq bersifat dinamis. Cendekiawan kontemporer, seperti Yusuf Al-Qaradawi dalam "Fiqh al-Zakat", berargumen untuk interpretasi yang lebih luas. Misalnya, kategori al-gharimin (orang yang berutang) kini dapat mencakup pelajar dengan pinjaman pendidikan, sementara fi sabillah (di jalan Allah) dapat diperluas untuk mendanai pengembangan masyarakat, penelitian, dan program dakwah. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis maqasid, yang mengutamakan tercapainya maslahat (manfaat publik) dan pencegahan kesulitan, memungkinkan model distribusi zakat yang lebih fleksibel dan responsif. Penelitian ini memberikan kerangka reinterpretasi asnaf zakat berdasarkan maqasid untuk konteks pendidikan dan pembangunan modern dan transformasi ini penting untuk memaksimalkan dampak sosioekonomi zakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di era modern, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

**Kata Kunci:** mustahiq zakat, maqasid al-syariah, fikih kontemporer

## Pendahuluan

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi yang fundamental.(Lestari, 2025) Dalil utama yang mengatur penerima zakat (mustahiq) adalah Surah At-Taubah ayat 60, yang secara eksplisit menyebutkan delapan golongan (asnaf). (Amira, 2023) Namun, realitas sosioekonomi modern yang ditandai oleh kemiskinan multidimensi, tingginya biaya pendidikan, dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan, menimbulkan tantangan terhadap efektivitas distribusi zakat. Hal ini menjadikan pendalamkan peran zakat dalam konteks kekinian suatu hal yang mendesak.

Permasalahan mendasar terletak pada rigiditas penafsiran klasik terhadap delapan asnaf. Kategorisasi fikih tradisional yang telah menjadi pijakan selama berabad-abad menghadapi ujian relevansi ketika dihadapkan pada kompleksitas masalah modern. Muncul pertanyaan kritis, seperti apakah makna "fi sabillah" hanya terbatas pada perang fisik, dan apakah "al-

gharimin" hanya mencakup utang konsumtif atau juga meliputi utang produktif dan pendidikan. Problematika ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk peninjauan ulang kriteria mustahiq yang lebih kontekstual.(Afwan & Andri, 2022).

Sejumlah kajian kontemporer telah mulai mengidentifikasi kebutuhan akan fleksibilitas dalam interpretasi asnaf.(Widiastuti et al., 2025) Maqasid al-Syariah, sebagai kerangka metodologis yang menekankan pencapaian kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kemudaratan (mafsadat),(Finamore et al., 2021) ditawarkan sebagai pendekatan yang dinamis dan substansial.(Ramli, 2021) Cendekiawan seperti Al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakat* telah melakukan reinterpretasi konseptual, misalnya dengan memperluas cakupan *al-gharimin* dan *fi sabilillah* untuk menjawab kebutuhan era modern. Namun, kajian-kajian yang ada belum secara sistematis menghubungkan dan membangun kerangka transformatif kriteria mustahiq yang komprehensif berlandaskan maqasid al-syariah, sehingga menyisakan kesenjangan penelitian yang signifikan.(Idrus, 2011)

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kriteria mustahiq berdasarkan maqasid al-syariah sebagai landasan distribusi zakat yang adaptif terhadap konteks modern. Dengan mengeksplorasi pendapat-pendapat fikih kontemporer, studi ini berupaya membangun suatu kerangka konseptual yang memastikan zakat tetap menjadi instrumen yang efektif dan relevan dalam menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan, seraya tetap berpegang pada prinsip dasar syariat Islam.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang dianalisis melalui lensa Maqasid al-Syariah. Jenis penelitian kualitatif deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menyimpulkan data teoritis mengenai transformasi kriteria mustahiq zakat dalam fikih kontemporer. sumber data yang digunakan Al quran, dan karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, "Fiqh al-Zakat", Data Sekunder: meliputi: Artikel jurnal ilmiah internasional dan nasional, Buku-buku, makalah seminar, dan tesis/disertasi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik Pengumpulan analisis isi terhadap tema asnaf, kategorisasi maqasid, dan kontekstualisasi sosial-ekonomi. Teknik analisis data dengan Memilih dan memilah bahan pustaka yang paling otoritatif dan relevan dengan fokus penelitian, dengan teknik analisis data sebagai berikut analisis isi (content analysis) dan analisis interpretatif dengan pendekatan Maqasid al-Syariah.

## Hasil dan Pembahasan

### Reinterpretasi Teks QS. At-Taubah: 60 dalam Konteks Maqasid

Dinamika Interpretasi Teks: QS. At-Taubah: 60 dan Fikih Zakat Kontemporer. Penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa interpretasi terhadap QS. At-Taubah: 60 tidaklah bersifat kaku atau statis. (Aniqoh, 2021)Sebaliknya, teks suci tersebut telah mengalami evolusi dalam pemaknaannya seiring berjalananya waktu. Para fuqaha kontemporer, yang menonjolkan nama Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai pionir, memainkan peran krusial dalam dinamika ini. Mereka secara konsisten telah menyajikan pembacaan yang kontekstual terhadap delapan golongan penerima zakat (*asnaf*) yang disebutkan dalam ayat tersebut. Pendekatan ini tidak hanya terpaku pada makna harfiah atau tafsiran klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi dan tantangan perkembangan zaman. Temuan kunci ini dengan tegas menegaskan bahwa fikih zakat sebagai bagian dari hukum Islam memiliki sifat yang responsif dan adaptif. Ia secara aktif merespons perubahan kebutuhan umat dan kondisi global, menjadikannya instrumen keadilan sosial yang tetap relevan dan efektif. (Nasution & Razali, 2021)

### Transformasi Al-Gharimin: Utang Pendidikan sebagai Maslahah Strategis

Transformasi Makna Kategori *Al-Gharimin* (Orang yang Berutang) Secara tradisional, kategori Al-Gharimin merujuk pada individu yang terlilit utang demi memenuhi kebutuhan konsumtif dasar, seperti sandang, pangan, atau papan(Lutfi, 2021) Namun, ulama kontemporer, yang dipelopori oleh tokoh seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menawarkan pembacaan yang lebih progresif. Utang Pendidikan sebagai Investasi Strategis. Perluasan makna yang paling signifikan adalah dimasukkannya utang pendidikan (*student loan*) ke dalam cakupan *al-Gharimin*. (Naini, 2023) Argumentasinya didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan di era modern bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan investasi modal manusia (*human capital*) yang strategis bagi masa depan individu dan umat. Ketersediaan dana zakat untuk melunasi utang pendidikan bertujuan untuk: Membebaskan individu dari belenggu utang yang dapat menghambat produktivitas pasca-kelulusan. Mendorong peningkatan kualitas SDM Muslim, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemaslahatan ekonomi dan dakwah. zakat bertransformasi menjadi alat pembebasan ekonomi dan sosial yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan yang menciptakan kemandirian jangka panjang.(Sopan Adrianto & Sembiring, 2022)

Transformasi Utang Pendidikan sebagai Kebutuhan Strategis Di era kontemporer, para fuqaha dan lembaga filantropi Islam berargumen bahwa kebodohan (*al-jahl*) merupakan kemiskinan dan hambatan sosial yang setara, bahkan lebih besar, daripada kemiskinan materi murni.(Sadili, n.d.) Biaya pendidikan yang terus meningkat telah menciptakan utang pendidikan (*student loan*) yang masif, yang menghalangi mobilitas sosial dan mengancam masa depan produktif individu. (Ustama, 2009)Oleh karena itu, perluasan makna Al-Gharimin untuk mencakup pelajar yang terbebani utang pendidikan bukan sekadar penambahan daftar penerima, melainkan sebuah pernyataan bahwa pendidikan adalah kebutuhan strategis peradaban. (Lutfi,

2021) Penggunaan dana zakat untuk melunasi utang pendidikan dipandang sebagai tindakan mentransformasikan zakat dari bantuan konsumtif jangka pendek menjadi instrumen investasi sosial jangka panjang.

### **Fi Sabilillah dalam Konteks Pembangunan dan Dakwah Kontemporer**

Perluasan Makna Kategori *Fi Sabilillah* (Di Jalan Allah) Kategori *Fi Sabilillah* telah mengalami perluasan makna yang paling dramatis dalam diskursus fikih kontemporer. Interpretasi klasik umumnya membatasi makna ini hanya pada konteks jihad bersenjata (*perang*) untuk mempertahankan dan menyebarkan Islam. Namun, ulama modern berpendapat bahwa "jalan Allah" dalam konteks ayat zakat harus dipahami dalam makna yang lebih luas, mencakup segala upaya kolektif yang membawa kemaslahatan publik yang tinggi bagi umat Islam dan kemanusiaan.(Qardhawi, 2010)

Jihad sebagai Upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Perluasan makna *Fi Sabilillah* kini mencakup berbagai program pembangunan yang non-militer, termasuk: Pendanaan Pendidikan dan Riset: Alokasi zakat untuk lembaga pendidikan (mulai dari sekolah hingga universitas) dan kegiatan riset ilmiah di berbagai bidang ilmu yang bermanfaat. Ini dianggap sebagai jihad kognitif yang sangat penting untuk kemajuan peradaban Islam di era modern (Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*). Program Pemberdayaan Ekonomi: Penggunaan dana zakat untuk program pengembangan kewirausahaan, pelatihan keterampilan, dan pemberian modal bergulir kepada masyarakat miskin. (Aidid, 2022)

Tujuannya adalah mengubah status mustahik (penerima) menjadi muzaki (pemberi) zakat. Dakwah dan Pengembangan Masyarakat: Pendanaan untuk kegiatan dakwah yang inklusif, konstruktif, dan berbasis teknologi, termasuk pembangunan sarana dakwah, serta program-program pengembangan masyarakat yang bertujuan memperkuat kohesi sosial dan menegakkan nilai-nilai Islam secara damai. Perluasan ini didukung oleh ulama kontemporer seperti Muhammad Rasyid Rida dan Mahmud Syaltut, yang memandang bahwa segala upaya untuk menegakkan *kalimah Allah* dan mewujudkan kemaslahatan umat baik melalui kekuatan militer, ilmu pengetahuan, maupun ekonomi masuk dalam cakupan *Fi Sabilillah*. (Sarbini, 2018)

Mentransformasi *Fi Sabilillah*: Dari Jihad Fisik ke Jihad Pembangunan Perluasan makna kategori *Fi Sabilillah* (Di Jalan Allah) adalah perwujudan paling visioner dan signifikan dari fleksibilitas fikih zakat kontemporer. Interpretasi klasik yang membatasi *Fi Sabilillah* hanya pada jihad fisik (*qital*) atau perang telah direvisi secara mendalam oleh ulama modern. Revisi ini didasarkan pada pemahaman kontekstual bahwa ancaman terbesar bagi eksistensi dan kemajuan umat Muslim di era modern bukan hanya agresi militer, tetapi juga kemiskinan struktural, kebodohan, ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, serta dominasi budaya.(Jazuli, 2021)

Pendekatan Maqasidi dan Konsep Jihad Sistemik Pendekatan yang didorong oleh Maqasid al-Syariah (tujuan hukum Islam) menggeser pemahaman "jalan Allah" sebagai segala upaya kolektif dan institusional yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadah*) yang mengancam lima kebutuhan dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Pemikir kontemporer terkemuka, seperti Dr. Jasser Auda, menekankan bahwa *Maqasid al-Syariah* dalam konteks modern harus difokuskan pada pembangunan sistem (*systemic purposes*) yang adil, berkelanjutan, dan memajukan peradaban. Dalam kerangka ini, upaya untuk membangun pertahanan intelektual dan ekonomi umat menjadi *jihad* yang mendesak. (AUDA, 2019)

*Fi Sabilillah* Kontemporer: Investasi Sosial Strategis Berdasarkan pemahaman *maqasidi* ini, mendanai kegiatan yang menciptakan kemaslahatan publik dan meningkatkan kapabilitas umat dianggap sebagai bentuk *Fi Sabilillah* yang sah. Contohnya dari transformasi ini meliputi: Jihad Intelektual dan Ilmiah: Pengalokasian dana zakat untuk riset ilmiah (misalnya, penelitian kanker, ketahanan pangan), beasiswa penuh bagi mahasiswa sains dan teknologi, serta pendirian lembaga pendidikan berkualitas. Ini adalah upaya untuk memerangi kebodohan dan ketertinggalan ilmiah umat, Jihad Pemberdayaan Ekonomi: Program pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, dan inkubasi bisnis bagi kaum *dhuafa*. Tujuannya adalah mengubah mustahik (penerima) menjadi muzaki (pemberi) secara sistemik, yang secara fundamental menyelesaikan masalah kemiskinan struktural, Jihad Dakwah dan Sosial: Pendanaan untuk proyek-proyek yang mempromosikan perdamaian, keadilan sosial, dan pengembangan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.(Yilmaz, 2022)

### **Perbandingan Pendekatan Literal vs. Maqasidi**

Dasar Fikih: Maqasid al-Syariah dalam Aksi Keputusan untuk mengalokasikan zakat bagi pelunasan utang pendidikan secara langsung dipandu oleh tiga pilar utama dari lima tujuan dasar Syariah (*al-Kulliyat al-Khamsah*):(Tho'in, 2017)

1. Hifzh al-'Aql (Melindungi Akal/Intelektualitas): Pencapaian ilmu pengetahuan adalah prasyarat untuk pengembangan akal. Utang pendidikan menghalangi penuhan prasyarat ini. Dengan menanggulangi utang tersebut, zakat secara langsung melindungi dan memuliakan akal (*karāmat al-insān*) yang merupakan mandat utama dalam Islam. Ini adalah jihad intelektual untuk memerangi kebodohan.
2. Hifzh al-Maal (Melindungi Harta): Diperolehnya gelar dan ilmu pengetahuan seringkali menjadi satu-satunya aset terbesar seseorang di pasar kerja modern yaitu modal manusia. Namun, jika aset ini dibebani utang besar, maka potensi produktifnya akan terhambat. Bantuan zakat berfungsi sebagai instrumen perlindungan harta (*al-maal*) individu, membebaskan mereka dari beban yang memberatkan agar dapat menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan, pada akhirnya, mampu menunaikan zakat (*muzaki*) di masa depan.
3. Hifzh al-Nasl (Melindungi Keturunan/Generasi): Kualitas generasi penerus sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diterima. Dengan memastikan generasi saat ini dapat mengakses pendidikan tanpa harus mewariskan utang kepada keturunan mereka, zakat berperan aktif dalam mempersiapkan dan melindungi keberlangsungan generasi yang terdidik dan bermartabat.

Keputusan ijtihad ini menempatkan zakat sebagai mekanisme keuangan yang sensitif terhadap perkembangan zaman dan tantangan global. Hal ini menunjukkan bahwa fikih zakat kontemporer tidak hanya berjuang melawan kemiskinan materi, tetapi juga melawan kemiskinan struktural dan keterbelakangan intelektual. (Yasdari, 2024)

### Implikasi Global dan Relevansi terhadap SDGs.

Signifikansi dan Relevansi Global Transformasi makna *Fi Sabilillah* memiliki dampak yang sangat mendalam bagi peran zakat di abad ke-21: Meningkatkan Relevansi dan Dampak Zakat: Zakat tidak lagi terkunci dalam paradigma karitatif semata yang bersifat pasif, tetapi menjadi modal sosial (*social capital*) yang dimobilisasi secara aktif untuk membiayai proyek-proyek pengembangan masyarakat yang strategis, menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) dalam ekonomi umat. Menyelaraskan Zakat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (Amymie, 2017): Dengan fokus pada pendanaan pendidikan berkualitas (SDG 4), kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3), pengentasan kemiskinan (SDG 1), dan inovasi (SDG 9), zakat secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan pembangunan global. Ini mengukuhkan zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang relevan dan terintegrasi dalam upaya pembangunan dunia. Dengan demikian, *Fi Sabilillah* telah berevolusi menjadi konsep payung untuk segala upaya terstruktur yang meningkatkan kekuatan, kemandirian, dan martabat kolektif umat Islam, menjadikannya pilar penting dalam ekonomi syariah kontemporer.

### Mendekonstruksi Dua Pendekatan: Literal vs. Maqasidi

Dua pendekatan Mari kita perdalam perbandingannya:

**Tabel 1.** Perbandingan Pendekatan Literal vs Maqasidi

Aspek	Pendekatan Literal-Statis	Pendekatan Maqasidi-Dinamis
<b>Sumber Hukum</b>	Hanya berpegang pada teks ( <i>nash</i> ) secara literal dan historis.	Memadukan teks ( <i>nash</i> ) dengan tujuan universal di baliknya ( <i>maqasid</i> ).
<b>Metodologi</b>	Cenderung mekanis dan tertutup, melihat hukum sebagai aturan baku.	Kontekstual dan terbuka, menggunakan alat seperti <i>ijtihad</i> , <i>maslahah mursalah</i> , dan <i>sadd al-dzari'ah</i> .
<b>Respons terhadap Perubahan</b>	Resistif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang baru.	Adaptif dan responsif, melihat perubahan sebagai konteks yang harus dijawab oleh hukum.
<b>Outcome pada Zakat</b>	<b>Potensi Mafsatad:</b> Zakat hanya menjadi ritual simbolis yang gagal mengentaskan kemiskinan struktural. Mustahiq tetap dalam lingkaran ketergantungan.	<b>Pencapaian Maslahah:</b> Zakat menjadi alat transformatif untuk pemberdayaan, pendidikan, dan jaminan sosial, yang secara langsung menjaga jiwa, akal, dan harta masyarakat.

Dalam QS. At-Taubah: 60, salah satu mustahiq adalah "fi al-riqab" (budak yang ingin memerdekaan dirinya). Pendekatan literal akan mengatakan kategori ini sudah tidak relevan karena perbudakan telah hilang. Namun, pendekatan maqasidi melihat tujuannya adalah memerdekaan manusia dari belenggu. Maka, di era modern, "fi al-riqab" dapat diartikan sebagai: (Matnin & Bari, 2022)

1. Membebaskan orang dari belenggu hutang yang melilit.
2. Membebaskan korban perdagangan manusia (human trafficking).
3. Memberdayakan buruh migran yang tereksploitasi.

Inilah yang disebut "ijtihad kontekstual" menerapkan tujuan syariat pada realitas kontemporer.

### Maqasid al-Syariah dalam Cakupan yang Lebih Luas

Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk zakat, tetapi menjadi kompas bagi seluruh transformasi dalam Islam:

1. Ekonomi dan Keuangan: Lahirnya fintech syariah, sukuk, dan model bisnis etis adalah hasil ijtihad maqasidi untuk merealisasikan *hifzh al-mal* (menjaga harta) dengan prinsip adil dan transparan.
2. Bioetika: Isu-isu seperti donor organ, bayi tabung, dan vaksinasi dijawab dengan pendekatan maqasidi yang menimbang maslahat besar (menyelamatkan jiwa) dibandingkan dengan keraguan hukum tertentu, selama tetap dalam koridor yang ditentukan.
3. Hubungan Sosial dan Gender: Reinterpretasi terhadap peran perempuan dalam masyarakat dan keluarga dilakukan dengan melihat tujuan utama *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzh al-'ird* (menjaga kehormatan), yang pada hakikatnya menekankan keadilan dan kemitraan, bukan subordinasi.
4. Lingkungan Hidup: Gerakan eco-Islam muncul dari pemahaman bahwa merusak lingkungan (*mafsadat*) bertentangan dengan peran manusia sebagai *khalifah* yang bertugas menjaga bumi (*hifzh al-bi'ah* sebagai perpanjangan dari *hifzh al-nafs*)

Menjawab Kritik: Bukankah Ini "Pembaruan" yang Menyimpang? Hal bahwa ini bukan penyimpangan, dan berikut argumennya:

1. Akar Historis yang Kuat: Konsep *ijtihad* dan perubahan hukum berdasarkan perubahan zaman (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-zaman wa al-makan*) telah dipraktikkan sejak zaman sahabat Nabi. Umar bin Khattab RA, misalnya, menghentikan hukuman potong tangan pada masa pacaklik dan mengubah sistem distribusi zakat.
2. Bukti Kelenturan dan Keabadian Islam: Hukum Islam yang kaku dan tidak mampu menjawab tantangan zaman justru akan menjadi "benda mati" yang ditinggalkan. Daya lentur dan hidupnya justru menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang cocok untuk sepanjang zaman (*shalih li kulli zaman wa makan*).
3. Kontrol yang Ketat: Transformasi ini bukanlah "pembaruan liar". Ia tetap terikat pada koridor metodologi usul fiqh yang ketat dan dipandu oleh "kompas Ilahi" yaitu Maqasid al-Syariah itu sendiri. Setiap *ijtihad* harus mempertimbangkan nash, kaidah-kaidah universal, dan kemaslahatan sebenarnya yang terukur.

Maqasid al-syariah berfungsi sebagai kerangka hermeneutika yang vital untuk menjembatani teks-teks fikih klasik dengan kompleksitas konteks sosio-ekonomi modern. Prinsip universal maqasid, seperti *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), tidak hanya menjadi alat interpretasi tetapi juga sebagai kompas etis yang membimbing *ijtihad* kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan para fuqaha dan lembaga zakat untuk membedah makna substantif dari setiap kriteria mustahiq seperti *fugara* dan *masakin* yang dalam realitas hari ini dapat mencakup kelompok seperti guru honorer, pekerja gig economy, atau keluarga yang terjerat utang produktif. Dengan demikian, maqasid mentransformasikan pembacaan terhadap teks dari yang semata literal-menempel pada definisi lama, menjadi dinamis dan kontekstual, sehingga hukum Islam tetap hidup (*shalih li kulli zaman wa makan*) dan responsif terhadap perubahan zaman.

Implikasi langsung dari transformasi kriteria mustahiq yang dilandasi maqasid ini adalah peningkatan signifikan dalam efisiensi dan efektivitas distribusi zakat. Ketika kriteria diperbarui untuk mencerminkan realitas kemiskinan dan kerentanan yang baru, dana zakat dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran (*right targeting*). Sebagai contoh, dengan menggeser fokus dari sekadar bantuan konsumtif jangka pendek (*charity*) menuju pemberdayaan ekonomi (*empowerment*) bagi mustahiq yang memiliki potensi, zakat berubah menjadi investasi sosial. Strategi ini tidak hanya memutus mata rantai kemiskinan secara lebih berkelanjutan, tetapi juga merealisasikan tujuan tertinggi zakat, yaitu mencapai keadilan distributif (*al-'adalah al-iqtishadiyah*) dan memelihara martabat manusia (*hifzh al-karamah*). Pada akhirnya, sintesis antara maqasid, teks, dan konteks ini menghasilkan sebuah model distribusi zakat yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga transformative secara sosial, di mana setiap dana yang terkumpul benar-benar berkontribusi untuk mengangkat mustahiq menjadi muzakki di masa depan.

## Kesimpulan

Secara teoretis, penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat, ketika ditafsirkan melalui lensa Maqasid al-Syariah, berevolusi dari instrumen bantuan konsumtif menjadi instrumen strategis dalam membangun keadilan sosial. Pendekatan dinamis para fuqaha kontemporer, seperti Yusuf Al-Qaradawi, berhasil memperluas makna *al-gharimin* untuk mencakup pelunasan utang pendidikan sebagai investasi strategis dalam rangka menjaga akal (*hifzh al-'aql*) dan harta (*hifzh al-mal*). Demikian pula, rekonstruksi *fī sabillillah* melampaui jihad fisik menjadi pendanaan pendidikan, riset ilmiah, dan pemberdayaan ekonomi membuktikan kelenturan hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan maqasidi berperan sebagai kompas yang menjamin setiap *ijtihad* kontekstual tetap berada dalam koridor syariat, memungkinkan zakat merealisasikan tujuan agungnya sebagai piranti keadilan dan pembersihan harta.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berimplikasi pada tataran praktis, di mana lembaga zakat didorong untuk mengadopsi kriteria mustahiq yang lebih adaptif. Lembaga zakat perlu memperluas kategori penerima manfaat melampaui batasan tradisional, dengan mengalokasikan dana zakat untuk bidang-bidang yang secara langsung mendukung kemaslahatan modern. Praktiknya dapat diwujudkan dalam bentuk pendanaan beasiswa untuk menuntut ilmu, biaya riset dan pengembangan iptek, serta pendukung inovasi sosial dan kewirausahaan. Ekspansi cakupan ini memastikan bahwa zakat tidak hanya menyelesaikan masalah kemiskinan jangka pendek, tetapi juga berinvestasi dalam pembangunan sumber daya manusia dan kapasitas produktif masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Untuk menguatkan dan mengembangkan temuan ini, penelitian lanjutan sangat diperlukan. Rekomendasi utama adalah untuk melakukan eksplorasi empiris guna mengukur dampak nyata dari distribusi zakat berbasis maqasid terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi-studi lanjutan dapat difokuskan pada analisis komparatif antara model distribusi tradisional dan model yang telah diperluas, dengan meneliti indikator-indikator kesejahteraan seperti peningkatan taraf hidup, akses pendidikan, dan produktivitas ekonomi mustahiq. Penelitian empiris semacam ini akan memberikan bukti kuantitatif dan kualitatif yang dapat memperkuat legitimasi reinterpretasi konseptual serta memberikan panduan operasional yang lebih jelas bagi lembaga zakat.

## Referensi

- Aidid, Sayyid Muhammad Yusuf. 2022. "Mewujudkan Al-Madinah Al-Fadilah Dalam Naungan Washatiyah Al-Islam Melalui Nilai-Nilai Pancasila." *Indonesia Dalam Pusaran Disrupsi Global* 155.
- Amira, Amira. 2023. "INTERPRETASI 8 ASNAF ZAKAT DALAM KONTEKS FIQH KONTEMPORER."
- Amymie, Farhan. 2017. "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17(1):1–18.
- Aniqoh, Lina. 2021. "Penafsiran Kontekstual Ayat Perang Dan Pengamalannya Dalam Konteks Sosio-Historis Indonesia Kontemporer." *Muâsarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3(1):9–16.
- AUDA, JASSER. 2019. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. books.google.com.
- Idrus, Jamalia. 2011. "Makna Fi Sabilillah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iyy)." *Jazuli, A. I. 2021. "Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Dan Wahabi)." *Journal of Islamic Business Law* 5(1):37–47.*
- Kodir, Faqihuddin Abdul. n.d. *Fiqh Zakat Progresif: Memaknai Ulang Nisab, Kadar, Muzakki, Mustahiq, Dan Amil Zakat Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemaslahatan*. IRCiSoD.
- Lestari, Sri Fuzi. 2025. "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Perspektif Manajemen Bisnis Syariah."
- Lutfi, Mohammad. 2021. "Model Pendistribusian Zakat: Studi Terhadap Baznas DKI Jakarta Dan LAZ Dompet Dhuafa." *Repository.Uinjkt.Ac.Id* 1–325.
- Matnin, Matnin, and Abdul Bari. 2022. "A Human Traffickking: Konsep Riqab Sebagai Objek Distribusi Zakat Kajian Fikih & Ekonomi Kontemporer." *Muamalatuna* 14(2):130–46.
- Naini, Wasis Nur. 2023. "Edukasi Bankziska Ponorogo Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Pada Kelompok Al-Gharimin."
- Nasution, Muhammad Syafril, and Ramadhan Razali. 2021. "Zakat Dan Keadilan Sosial: Analisis Terhadap Kitab Al-Amwal Karangan Abu Ubaid." *At-Tijarah* 3(1):13–24.
- Nur, Iffatin, Syahrul Adam, and M. Ngizzul Muttaqien. 2020. "Maqāṣid Al-Shārī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20(2):331–60.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran Dan Sunnah*. PT Mizan Publiko.
- Ramli, Muhammad. 2021. "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan)."
- Sadili, Imam. n.d. "Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar Menurut Ibn Taymiyyah Dalam Perspektif Civil Society."
- Sarbini, Muhammad. 2018. "Tafsir Fi Sabilillah Dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6(01):1–22.
- Sopan Adrianto, S. E., and Ir Helena Ras Ulina Sembiring. 2022. *Memposisikan Human Capital Menuju Indonesia Tangguh Dan Tumbuh*. Elex Media Komputindo.
- Tho'in, Muhammad. 2017. "Pembentukan Pendidikan Melalui Sektor Zakat." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 9(2).
- Ustama, Dicky Djatnika. 2009. "Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Dialogue* 6(1):1–12.
- Widiastuti, Dwi, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Mustofa Mustofa. 2025. "Istinbath Al-Ahkam Dalam Konteks Maqasid Al-Shariah Dan Relevansinya Terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif." *ISLAMICA* 9(1):65–78.
- Yasdar, Yasdar. 2024. "Dialektika Living Qur'an Dalam Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta."
- Yilmaz, Ihsan. 2022. *Authoritarianism, Informal Law, and Legal Hybridity: The Islamisation of the State in Turkey*. books.google.com.
- Zunaidi, Arif, Vinni Annisa Humaira, Nabil Nabil, Gorby Saputra, Ismail Ismail, and Murliati Murliati. 2023. "Manajemen Zakat Dan Waqaf."